



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 274 /PP/2004

TENTANG

PENGELOLA PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA SATU (D.1)  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil perjanjian kerjasama antara Universitas Mulawarman dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat dan Desa Nomor 27/FE/CERD-PMO/1765/II/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Diploma 1 (D.1) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jenjang Diploma Satu (D.1) Universitas Mulawarman dipandang perlu diangkat petugas pengelola ;
  - c. bahwa memperhatikan surat Usulan Pembantu Rektor IV Unmul Nomor 308/J17/PR/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Usulan pengelola ;
  - b. bahwa berhubungan dengan butir a, b dan d tersebut di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Otonomi Kampus ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
  7. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/1999 tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
  8. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul ;
  9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 108/Dikti/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi atau jurusan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 234/U/1999 ;
  10. Keputusan Rektor Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
  11. Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Mulawarman dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 27/FE/CERD-PMO/1765/II/2004 tanggal 29 Juli 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat pengelola Pendidikan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jenjang Diploma satu (D.1) Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2004/2005 dengan struktur sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Pengelola Program pada diktum pertama keputusan ini, berkewajiban mengurus, menyelenggarakan dan mengelola Program, dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dananya dibebankan anggaran DIKS Universitas Mulawarman (pada DIKS Program Diploma satu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 20 Oktober 2004



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
REKTOR  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri RI Di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta ;
6. Pembantu Rektor IV Unmul ;
7. Dekan FISIPOL Unmul ;
8. Semua Unit struktural dilingkungan Unmul ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 274 /PP/2004 tanggal 20 Oktober 2004  
Tentang : Pengelola Pendidikan Program Diploma satu (D.1) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Universitas Mulawarman

---

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat Bidang Akademik : Pembantu Rektor I Unmul  
Penasehat Bid. Adm. Umum & Keuangan : Pembantu Rektor II Unmul  
Penasehat Bid. Kemahasiswaan : Pembantu Rektor III Unmul  
Penasehat Bid. Perenc. & Infor. : Pembantu Rektor IV Unmul  
Penanggung Jawab Teknis : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul  
Ketua Program : Drs. H. Sudjaya, MS.  
Sekretaris : Drs. Sugandi, M.Si.  
Bendahara : Eko Rachmadi, A.Md.  
TU/Akademik : Ifan Lutfian Noor, S.Sos.,M.Si.  
Staf. Administrasi : 1. Rosiana, ST.,A.Md.  
2. Kasran



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 20 Oktober 2004

Prok. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452